

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan pembangunan dari bawah.² Keberadaan desa dianggap tidak hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Melalui desa, negara dapat secara langsung melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur desa merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah tata kelola pemerintahan lokal. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah pusat.

Dalam hukum tata negara dan demokrasi lokal, perdebatan mengenai masa jabatan kepala desa merupakan isu yang sangat krusial. Di satu sisi, kepala desa yang menjabat dalam waktu lama diharapkan dapat membangun program yang berkesinambungan. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan dapat menyebabkan “feodalisme modern” di tingkat desa jika kepala desa memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa adanya pengawasan yang memadai.

² Lita Rosita, “Election of Villages Heads as a Framework for Democracy within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia”, *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 2 (November 11, 2023): 43-48.

Berdasarkan laporan dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2023, salah satu masalah utama dalam tata kelola pemerintahan desa adalah penyalahgunaan dana desa yang telah terjadi sebanyak 592 kasus di tahun 2015-2022 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp433,8 miliar.³ Data tersebut memperlihatkan urgensi penelitian ini untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa justru memperkuat tata kelola pemerintahan atau membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Dari perspektif demokrasi, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak pada kurangnya frekuensi partisipasi politik masyarakat dan juga peluang evaluasi publik terhadap kepemimpinan.⁴ Pembatasan masa jabatan merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden, konstitusi Indonesia sendiri menetapkan prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi.⁵ Lebih jauh, fenomena perpanjangan masa jabatan juga terkait dengan isu regenerasi kepemimpinan. Dengan memperpanjang masa jabatan hingga delapan tahun, peluang bagi generasi muda desa untuk tampil sebagai pemimpin menjadi lebih terbatas, padahal regenerasi kepemimpinan merupakan

³ Rofiq Hidayat, ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, *Hukumonline.com*, (27 Januari 2023), diakses 29 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68/?page=2>

⁴ Muh Saldi, dkk. "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Demokrasi di Indonesia", *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (December 20, 2024): 1305-1320.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.

bagian penting dalam demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.⁶ Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa salah satu fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan menyediakan instrumen partisipasi langsung dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan guna menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*).⁷

Kinerja pemerintahan desa merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kepemimpinan yang dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurut Kementerian Desa PDTT, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan integritas kepala desa.⁸ Dalam studi hukum administrasi dan tata pemerintahan, kinerja aparatur publik merupakan refleksi dari efektivitas pelaksanaan regulasi. Dengan menilai kinerja pemerintahan desa, penelitian ini tidak hanya menguji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menilai dampaknya secara empiris di lapangan sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kebijakan perpanjangan masa jabatan dan capaian pembangunan desa.

⁶ Fahmi Adam, *Kepemimpinan Muda dalam Dinamika Politik dan Pembangunan*, (Cirebon: Green Publisher Indonesia, 2024), 56.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 117.

⁸ Muhammad Noor Fajari HS, "Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3, no. 3 (July 30, 2025): 2600-2611.

Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus diteliti secara menyeluruh apakah sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional atau justru menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi masyarakat desa di Indonesia. Penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,36% dari populasi pada September 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).⁹ Angka ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa belum berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi penting dalam konteks ini karena keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada konsistensi kepemimpinan dalam jangka panjang. Perpanjangan masa jabatan memberikan dampak positif jika kepala desa menjalankan pemerintahan secara transparan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, risiko stagnasi pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan justru akan meningkat, berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak didistribusikan dengan baik.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa secara langsung merepresentasikan perubahan hukum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang berdampak luas terhadap sistem demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan. Dalam kajian hukum tata negara, perubahan masa jabatan kepala

⁹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen”, diakses 29 Agustus 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html?u>

desa menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan hukum dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, meneliti perpanjangan masa jabatan berarti menelaah efektivitas regulasi baru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di tingkat desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga merupakan bagian dari dinamika politik nasional. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan tekanan politik yang cukup signifikan sehingga DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Desa dalam rapat paripurna pada Januari 2024. Di Jakarta, banyak kepala desa yang melakukan unjuk rasa dengan tuntutan utama untuk memperpanjang masa jabatan mereka. Tekanan inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024. Namun, penelitian ini tidak berfokus pada proses politik pembentukan undang-undangnya, melainkan pada implikasi hukumnya terhadap kinerja pemerintahan desa dan kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh siyasah*. Hal ini menegaskan bahwa pembahasan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan sosiologis.

Seiring dengan perkembangan, dibuatlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Regulasi ini berisi tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.¹⁰ Tujuan utamanya adalah untuk

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

memastikan pembangunan terus berlanjut dan stabilitas kepemimpinan. Namun, kebijakan ini menuai berbagai pandangan, sebagian berpendapat bahwa perubahan ini dapat mengurangi biaya politik dan memberikan waktu lebih bagi kepala desa untuk melaksanakan dan melanjutkan program pembangunan.¹¹ Sebaliknya, kritik muncul karena kebijakan ini dianggap dapat mengurangi ruang demokrasi dan memungkinkan adanya peluang penyalahgunaan kekuasaan.¹² Pemilihan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai dasar analisis didasarkan pada pertimbangan kebaruan substansi hukum yang secara eksplisit mengatur perpanjangan masa jabatan, berbeda dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya yang lebih bersifat teknis dan tidak merepresentasikan kondisi hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, penggunaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 memberikan relevansi aktual dan memungkinkan peneliti mengkaji secara langsung implikasi dari kebijakan baru tersebut terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks implementasi kebijakan di daerah, perlu dipahami pula perbedaan mendasar antara dua jenis produk hukum yang lahir sebagai respons terhadap berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024. *Pertama*, produk hukum yang bersifat *regeling* atau peraturan, yaitu norma hukum yang bersifat umum dan abstrak seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup), yang mengatur secara umum mekanisme perpanjangan masa jabatan

¹¹ Jopinus Ramli Saragih, "Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa", *Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (June 01, 2024): 132-142.

¹² Ahirul Habib Padilah, dkk., "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun", *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (May 07, 2025): 61-70.

kepala desa di seluruh wilayah kabupaten. *Kedua*, produk hukum yang bersifat *beschikking* atau keputusan, yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menetapkan secara spesifik perpanjangan masa jabatan kepala desa tertentu.¹³ Kedua jenis produk hukum ini berada dalam rezim hukum yang berbeda, Perda dan Perbup tunduk pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sedangkan SK Bupati tunduk pada rezim Hukum Administrasi Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴ Oleh karena itu, SK Bupati sebagai KTUN tidak memerlukan Perda atau Perbup sebagai prasyarat hierarkis untuk keabsahannya, sepanjang SK tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Namun demikian, keberadaan Perda atau Perbup tetap penting dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keduanya memberikan kepastian hukum yang bersifat umum dan menyeluruh bagi seluruh kepala desa di wilayah kabupaten, yang tidak dapat dipenuhi oleh SK Bupati yang hanya berlaku secara individual. Dalam konteks Kabupaten Blitar, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa baru ditetapkan pada 27 Maret

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 125-156.

¹⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9.

2026.¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa baru ditetapkan pada 27 Februari 2026.¹⁶ Sementara SK Bupati terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa telah terlebih dahulu diterbitkan pada Juni 2024. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan instrumen regulasi umum pada saat kebijakan mulai diimplementasikan di lapangan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), dan pembatasan kekuasaan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menimbulkan mafsadah bagi masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dikaji apakah benar-benar membawa kemaslahatan atau justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks demokrasi lokal, pembatasan masa jabatan kepala desa sejalan dengan prinsip *checks and balances*.¹⁸ Periode kepemimpinan yang panjang tanpa mekanisme kontrol dapat berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat, karena pemilihan berkala memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi dalam sistem kepemimpinan kepala desa. Dengan demikian, fiqh siyasah berperan sebagai

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan 27 Maret 2026.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, ditetapkan 27 Februari 2026.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 307.

¹⁸ Hasim Hartono, "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi", *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 6 (November 19, 2024): 2161-2169.

instrumen moral untuk menilai legitimasi kebijakan publik dari perspektif keadilan dan tanggung jawab kepemimpinan, sementara prinsip *checks and balances* memastikan bahwa masa jabatan delapan tahun tidak menurunkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah untuk menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Fiqh siyasah dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan pada keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi lensa kritis untuk menilai apakah kebijakan ini sejalan dengan tujuan ideal sebuah kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan menggabungkan analisis hukum positif dan etika kepemimpinan dalam Islam, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis yang relevan bagi pemerintah desa, masyarakat, dan para pemangku kebijakan dalam menilai implikasi nyata dari kebijakan tersebut.

Desa Dawuhan yang terletak di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, desa ini memiliki karakteristik masyarakat agraris yang representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan di konteks pedesaan. *Kedua*, terdapat fenomena rendahnya tingkat partisipasi publik dalam forum musyawarah desa yang menjadi indikator penting dalam menilai dinamika demokrasi lokal dan mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan desa. *Ketiga*, Desa Dawuhan sedang dalam fase implementasi program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi melalui

BUMDes, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengobservasi secara langsung kinerja pemerintahan desa dalam konteks perpanjangan masa jabatan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan representativitas sosial-ekonomi dan relevansi kontekstual terhadap implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, serta aksesibilitas peneliti terhadap informan kunci dan dokumen kebijakan desa yang diperlukan untuk analisis mendalam.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa merupakan salah satu permasalahan yang ada di Desa Dawuhan. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah yang rendah menunjukkan tantangan yang serius, karena perpanjangan masa jabatan berpotensi semakin melemahkan fungsi kontrol publik dan menurunkan kualitas demokrasi desa. Apabila masyarakat hanya terfokus pada pembangunan tanpa memiliki ruang untuk kritik terhadap kepemimpinan yang terlalu lama, demokrasi desa dapat kehilangan esensinya sebagai sistem yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dan administratif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Dawuhan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kinerja pemerintahan desa, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan perpanjangan masa jabatan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)** penting dilakukan karena mengisi kekosongan studi empiris mengenai dampak kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di tingkat lokal, khususnya di Desa Dawuhan. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan analisis komprehensif dengan mengaitkan hukum positif dan fiqh siyasah sebagai kerangka analisis. Pada akhirnya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan meninjau kesesuaiannya dalam perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah. Penelitian ini dibatasi pada aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat di tingkat desa, khususnya pada Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa, terutama dalam aspek pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, khususnya terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam menjawab rumusan masalah, khususnya mengenai implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa dalam perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dan fiqh siyasah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Dawuhan.
2. Untuk mengkaji bagaimana perubahan masa jabatan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, termasuk aspek pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya mengenai prinsip keadilan, kemaslahatan dan pembatasan kekuasaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian politik hukum dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam melalui pendekatan fiqh siyasah. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul perspektif baru dalam memahami legitimasi moral suatu kebijakan publik dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini turut memperluas wacana akademik mengenai peran fiqh siyasah dalam penguatan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konseptual dan aplikatif bagi pengembangan ilmu hukum di lingkungan akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintahan desa dalam mengevaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan publik. Penelitian ini juga dapat membantu lembaga pengawasan desa

dalam merumuskan mekanisme kontrol yang efektif terhadap kinerja kepala desa sehingga kebijakan perpanjangan masa jabatan dapat diimplementasikan secara optimal dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, perangkat desa, dan akademisi hukum sebagai sumber informasi yang relevan dalam menilai pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 di tingkat pemerintahan lokal. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses pengawasan dan pembangunan desa. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya nilai akuntabilitas dan moralitas kepemimpinan dalam sistem pemerintahan desa.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah istilah penting yang perlu ditegaskan maknanya. Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, baik dari peneliti maupun pembaca, sekaligus memberikan batasan konseptual maupun operasional sesuai konteks kajian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah kebijakan hukum yang menambah lamanya periode kepemimpinan seorang kepala desa. Sebelum adanya perubahan, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa tersebut diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, baik berturut-turut, maupun tidak. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas kepemimpinan desa agar program pembangunan dapat berjalan lebih konsisten tanpa terganggu oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat¹⁹. Dari perspektif akademik, perpanjangan masa jabatan juga dipandang sebagai bagian dari dinamika desentralisasi dan otonomi daerah, karena menyangkut kewenangan desa dalam tata kelola pemerintahan.²⁰ Dalam penelitian ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak dimaknai sebagai proses politik pembentukan undang-undang, melainkan sebagai norma hukum yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal.

b. Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintahan desa adalah kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan

¹⁹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM Press, 2020), 115.

²⁰ Handriani, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H., "Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 11, no. 2 (December 03, 2024): 601-608.

pemberdayaan masyarakat. Kinerja ini diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta tingkat partisipasi masyarakat desa. Mardiasmo menyebutkan bahwa kinerja sektor publik, termasuk desa, erat kaitannya dengan sejauh mana aparatur mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang terbatas²¹. Sejalan dengan hal itu, penelitian kontemporer menegaskan bahwa kinerja desa tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, kepemimpinan, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.²² Dalam konteks penelitian ini, kinerja pemerintahan desa difokuskan pada capaian program dan pelayanan publik yang secara langsung dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, bukan sekadar aktivitas administratif perangkat desa semata. Dengan demikian, istilah ini mencakup aspek perilaku kepemimpinan dan tanggung jawab moral kepala desa dalam mengelola pemerintahan secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan.

c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 adalah regulasi terbaru yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 134.

²² Andean Juli Ratmono, Oman Rusmana, & Uswatun Hasanah, "Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)* 4, no. 4 (September 05, 2023): 273-286.

Desa. Salah satu substansi utama dari Undang-Undang ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan kesinambungan pembangunan dan stabilitas kepemimpinan di desa. Dalam literatur hukum tata negara, peraturan perundang-undangan yang mengubah masa jabatan kepala desa dipandang sebagai respons terhadap dinamika sosial politik di tingkat lokal. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, pemerintah desa diharapkan dapat menyelesaikan program pembangunan dengan lebih terarah dan terukur.²³

Analisis terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan asas pembatasan kekuasaan dalam hukum tata negara, untuk menilai apakah perubahan norma tersebut selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional dan asas *checks and balances* yang menjadi pilar sistem pemerintahan Indonesia.

d. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang fiqh yang membahas pengelolaan urusan pemerintahan dan politik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam fiqh siyasah memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa fiqh siyasah tidak hanya berbicara mengenai negara dalam arti formal, tetapi

²³ R. Rubaidi, *Hukum Pemerintahan Desa: Dinamika regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2024), 88.

juga menyangkut pengaturan masyarakat pada level paling kecil, termasuk desa.²⁴ Lebih jauh lagi, penelitian Muhammad Taufik, menunjukkan bahwa fiqh siyasah dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa atau justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.²⁵ Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini fiqh siyasah berfungsi sebagai lensa etis dan normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah sebagai landasan moral dalam hukum Islam.

2. Penegasan Istilah Operasional

Secara operasional, penelitian ini mengkaji implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, di mana kepala desa di desa tersebut telah menjalani masa jabatan berdasarkan ketentuan undang-undang baru yakni delapan tahun. Penelitian ini berfokus pada tiga dimensi utama:

Pertama, implikasi hukum perpanjangan masa jabatan akan dianalisis melalui kesesuaian implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dengan praktik di lapangan, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan, dan persepsi masyarakat serta BPD terhadap legitimasi

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Siyasah al-Syariyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), 73.

²⁵ Muhammad Taufik dan Heruddin, "Perspektif Fikih Siyasah terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (December 26, 2023): 105-126.

kebijakan. **Kedua**, kinerja pemerintahan desa akan diukur secara empiris melalui aspek pembangunan yaitu tingkat penyelesaian program pembangunan fisik dan non-fisik periode 2022-2025 (sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan), aspek pelayanan publik yaitu kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi desa berdasarkan pengalaman warga, aspek transparansi dengan keterbukaan pengelolaan APBDes dan Dana Desa melalui analisis dokumen, aspek partisipasi dengan frekuensi dan kualitas forum musyawarah desa serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. **Ketiga**, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dioperasionalkan melalui analisis substansi regulasi mengenai pasal-pasal tentang perpanjangan masa jabatan, ketentuan transisi, mekanisme pengawasan, kemudian bagaimana implementasi di Desa Dawuhan, bagaimana efektivitas regulasinya, serta pandangan kepala desa, BPD, masyarakat, dan tokoh masyarakat terkait regulasi tersebut. Keempat, perspektif fiqh siyasah akan digunakan untuk menilai prinsip keadilan (*'adl*), prinsip kemaslahatan (*maslahah*), prinsip musyawarah (*syura*), dan prinsip pembatasan kekuasaan. Penilaian ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa, serta didukung oleh analisis dokumen.